

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448 VOL.22.,

NO.1. Maret 2024

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**PENGARUH ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN DALAM LAHIRNYA
SOSIOLOGI HUKUM**

***THE INFLUENCE OF FLOWS OF THOUGHT IN THE BIRTH OF LEGAL
SOCIOLOGY***

Irwan Yulianto, Harmoko, S.H., M.H.Li

Email: irwan_yulianto@unars.ac.id, harmoko@upm.ac.id

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga

ABSTRAK

Ditinjau dari segi sejarah, kurun waktu Sosiologi hukum pertama kali dimanfaatkan oleh seorang berkebangsaan Italia bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi regulasi pada dasarnya lahir dari pemikiran para pemikir profesional, baik dalam bidang filsafat (regulasi), sains maupun sosiologi. Hasil pemikiran ini tidak hanya datang dari orang-orang, tetapi juga bisa berasal dari perguruan tinggi yang mewakili kumpulan pemikir yang, terkenal, memiliki komentar yang tidak terlalu bagus. Di sini hanya kami ingin mengungkap hasil- hasil pikiran yang berpengaruh pada sosiologi regulasi dan gagasan menjadi bermakna. Konsekuensi dari pemikiran ini dikelompokkan menjadi 2 agensi besar, yaitu hasil pemikiran para profesional dalam filosofi penjara dan teknologi penjara, serta tentang pemikiran para sosiolog di zaman bersejarah yang pernah dibesarkan di lokasi internasional Barat.

Kata kunci: Pemikiran, Aliran-Aliran, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

From a historical perspective, the period of legal sociology was first used by an Italian named Anzilotti in 1882. Regulatory sociology was basically born from the thoughts of professional thinkers, both in the fields of philosophy (regulation), science and sociology. The results of this thinking don't just come from people, they can also come from universities representing a collection of thinkers who, notoriously, have less than stellar comments. Here we only want to reveal the results of thoughts that have an influence on the sociology of regulation and the idea of becoming meaningful. The consequences of this thinking are grouped into 2 large agencies, namely the results of the thoughts of professionals in prison philosophy and prison technology, as well as the thoughts of sociologists in historical times who were raised in Western international locations.

Keywords: Thought, Flows, Sociology of Law

PENDAHULUAN

Filsafat hukum sebagai bagian dari disiplin penjara memiliki subkultur yang luas dan telah dibesarkan melalui para pemikir populer. Filsafat hukum lebih sering daripada tidak berusaha untuk tetap sebagai sarana dan sifat regulasi, dan telah menciptakan banyak pemikiran yang bermanfaat. Itu akan menjadi, tetapi, sederhana, jika konsekuensi dari para pemikir ini tidak secara mutlak digunakan sebagai referensi. Hal ini terutama disebabkan oleh munculnya upaya menjawab pertanyaan bersama-sama, apa itu regulasi, apa keadilan, apakah regulasi yang buruk itu bisa disebut undang-undang, dan sebagainya.

Subjek seperti itu menempatkan sosiolog dalam fungsi yang sulit dalam menerima pendekatan-pendekatan filosofi regulasi menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain itu, timbul masalah, apakah pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan sempurna dan memuaskan atau tidak. Karena telah tumbuh menjadi salah satu ciri dari perguruan tinggi atau perguruan tinggi konsep hukum untuk mempraktikkan strategi analitik yang tidak memiliki individu empiris. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sarana regulasi itu, secara teratur disebutkan bagaimana undang-undang itu perlu. Bagi mereka yang umumnya mengkaji warga secara empiris, kepercayaan ini sulit diterima karena kenyataannya harus lepas dari situasi yang seharusnya ada. Namun, ini tidak berarti bahwa konsekuensi dari pikiran tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada booming Sosiologi hukum.

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) atau jenis penelitian literatur. Objek yang diteliti yaitu aliran pemikiran para tokoh dan pengaruhnya terhadap lahirnya sosiologi hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif (*kualitatif research*). Fokus dari penelitian ini yaitu eksplorasi terhadap kajian pustaka

b. Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat krusial, sebagaimana pendapat Suharsimi, sumber Bahan Hukum merupakan subjek perolehan bahan hukum baik bahan hukum penelitian kuantitatif maupun kualitatif yang peneliti gunakan untuk dikelola menjadi sebuah karya ilmiah. Sebagai penelitian hukum normatif kualitatif, penelitian ini menggunakan pengumpulan Bahan Hukum berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang terbagi menjadi tiga sumber yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Penggunaan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang beberapa aliran yang berperan dalam lahirnya sosiologi hukum.

2. Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti menjadi pendukung bahan hukum primer. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku termasuk juga disertasi, tesis, jurnal dan lain sebagainya yang memuat suatu pembahasan mengenai tentang beberapa aliran yang berperan dalam lahirnya sosiologi hukum .

3. Tersier

Sumber bahan hukum tersier digunakan oleh peneliti sebagai bahan hukum pelengkap dari bahan primer dan sekunder guna menyempurnakan pembahasan dari penelitian seperti kamus, internet dan lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini lebih fokus terhadap bahan kepustakaan yang membahas tentang beberapa aliran yang berperan dalam lahirnya sosiologi hukum. Dalam mengumpulkan bahan-bahan tersebut, peneliti menggunakan dua cara yaitu, pertama, mengumpulkan peraturan di setiap negara; kedua, mengkaji dan mengumpulkan karya-karya

orang lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan bahan-bahan variabel berupa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian melalui internet dan semacamnya.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, peneliti akan mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut guna memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian serta memberikan kesimpulan dari bahan hukum yang telah didapatkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan *Content Analysis*. Metode deskriptif digunakan agar dapat mendeskripsikan masalah secara sistematis, faktual dan akurat.

Pada penelitian ini pembahasan akan dilakukan dengan cara menguraikan pemahaman terhadap aliran-aliran yang berperan dalam lahirnya sosiologi hukum serta menjadikan beberapa pandangan lainnya sebagai bahan sekunder dan tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aliran-Aliran Pemikiran Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum

1. Mazhab Formalistis

Beberapa filsuf kriminal menekankan, sarana ikatan antara regulasi dan konsep moral (terutama etika dalam nuansa kecil) yang dapat diterapkan secara universal. salah satu cabang dari sekolah ini adalah perguruan tinggi formalistik yang idenya lebih tinggi disebut sebagai yurisprudensi analitik.

Penentu utama di perguruan tinggi ini adalah John Austin (1790- 1859), ia menyatakan bahwa: “hukum adalah perintah dari orang-orang yang menjaga kekuatan terbaik (hukum adalah perintah dari para pemberi hukum), atau dari individu yang menjaga kedaulatan. Bagi Austin, hukum adalah perintah yang diberlakukan untuk mengatur makhluk hidup, yang perintahnya dilakukan dengan cara berpikir makhluk yang memelihara dan memiliki listrik. “Austin menganggap regulasi sebagai perangkat logis, senantiasa bersifat tertutup dan

karena pengajarannya disebut Yurisprudensi Analitik. Ajaran Austin kekurangan ruang untuk pedoman hukum yang tetap ada di masyarakat..²

Austin membagi regulasi menjadi 2 (dua) elemen:

1. hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia
2. hukum yang dibuat dan disusun melalui manusia, peraturan ini juga dibagi menjadi 2 (dua) bagian

a. Regulasi yang sebenarnya; Undang-undang ini layak dikemukakan sebagai undang-undang, bentuk peraturan ini juga dinyatakan sebagai peraturan yang indah. Regulasi sebenarnya memiliki: ketertiban, tugas, dan kedaulatan. Peraturan ini secara sederhana dibagi menjadi 2

1) peraturan yang dibuat dari penggaris yang terdiri dari pedoman hukum, peraturan pemerintah dan lain-lain.

2) "undang-undang yang dibuat atau disusun dengan bantuan manusia menurut saya yang digunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepada mereka, misalnya: hak kurator atas tubuh / orang dalam kurikulum atau hak ibu atau ayah dari orang yang berada di bawah perwalian. "

b. pedoman hukum yang tidak sebenarnya; Sekarang bukan hukum yang diturunkan tanpa penundaan dari pihak berwenang, tetapi peraturan yang berasal dari asosiasi tertentu atau badan kita. Austin berpikiran kalau hukum yang sesungguhnya memiliki 4 faktor, ialah perintah, sanksi, kewajiban, serta kedaulatan. Hukum ialah hasil dari perintah- perintah yang maksudnya merupakan kalau terdapat satu pihak yang menghendaki biar pihak lain melaksanakan suatu, ataupun tidak melakukan suatu. Setelah itu, pihak yang diperintah hendak hadapi penderitaan apabila perintah tersebut tidak dijalankan serta penderitaan tersebut ialah sanksi. Berikutnya, sesuatu perintah diprediksi ialah pembebanan kewajiban kepada pihak lain terlaksana apabila yang berikan perintah merupakan pihak yang memegang kedaulatan.³

Kelemahan-kelemahan ajaran analytical jurisprudence tersebut diatas adalah antara lain bahwa suatu sistem hukum tidak mungkin sepenuhnya

² M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, (Namlea: Fam Publishing, 2013) 31.

³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Riau: Rajawali Printing, 2017), 17.

bersifat tertutup. Sistem yang tertutup secara mutlak akan menyulitkan dan menghalang-halangi penyesuaian kaidah-kaidah hukum terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, perubahan-perubahan tersebut disebabkan timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru (yang kemudian menghasilkan kepentingan-kepentingan baru) .⁴

Tokoh yang ke 2 merupakan Hans Kelsen (1881), berasal unsur sosiologis berarti bahwa ajaran Hans Kelsen tidak memberi kawasan bagi aturan norma yg hayati dan berkembang didalam rakyat. ajaran Kelsen memandang hukum menjadi *sollen* yuridis semata-mata yg sama sekali terlepas asal *das sein*/kenyataan sosial.

Hukum artinya *sollens* kategori (seharusnya) dan bukan *seins* kategori (adanya): orang menaati aturan karena beliau merasa harus buat mentaatinya menjadi suatu kehendak negara. aturan itu tidak lain adalah suatu kaidah ketertiban yg menghendaki orang menaatinya sebagaimana seharusnya.

Ajaran *stufen theory* beropini bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hierarkhis asal aturan dimana suatu ketentuan aturan tertentu bersumber pada ketentuan aturan lainnya yang lebih tinggi merupakan *grundnorm* atau adat dasar.
5

Kelemahan utama berasal teori Kelsen tersebut terletak pada kaidah dasar, apakah yang menjadi dasar sahnya kaidah dasar tadi? Kelsen menduga duduk perkara tersebut tidak penting sang karena pertanyaan tersebut bersifat meta yuridis. Secara *apriori* dia menduga bahwa kaidah artinya sah .⁶

Dampak pada perguruan tinggi formalitas terlihat dalam perilaku beberapa sosiolog dan sosiolog berorientasi aturan, yang khawatir dengan aturan. Mereka memahami perbedaan antara pedoman penggunaan akhlak atau mempertahankan batas-batas yang menggunakan apa yang ada saat ini dan apa yang akan terjadi di dalam takdir.

⁴ Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: Lembaga Penerbit dan Penembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, 2010), 34

⁵ Umanailo, *Sosiologi Hukum*, 33.

⁶ Munawir, *Sosiologi Hukum*, 36.

2. sekolah sejarah dan budaya

Aliran sejarah dan budaya ini secara tulus memiliki pemikiran yang dapat bertentangan dengan aliran formalisme. dalam situasi ini sekolah sejarah dan budaya menekankan bahwa pedoman tersebut dapat secara sederhana mendukung penggunaan kerangka sejarah dan budaya di mana peraturan tersebut muncul.

sejarah aliran setidaknya tiga hal:

1. Rasionalisme abad XVIII yang didasarkan sepenuhnya pada hukum herbal yang ditemukan tidak lagi mengenal informasi kuno.
2. Semangat revolusi Perancis yang mengutamakan rasio.
3. mungkin ada larangan interpretasi hakim karena regulasi tersebut terlihat telah menyelesaikan semua dilema regulasi.

Beberapa pemikir mazhab ini, antara lain Friedrich Karl von Savigny(1779-1861) berasal asal Jerman, tokoh ini jua ini dianggap sebagai pemuka sejarah hukum (bahkan Georges Gurvitch menyatakan Savigny dan Puhcha adalah peletak dasar mazhab sejarah ini). ia berpendapat bahwa aturan adalah perwujudan asal pencerahan aturan warga (valksgeist). yang mana semua hukum dari berasal adat norma serta agama serta bukan asal asal pembentukan undang- undang.

Ringkasnya pendapat Savigny yaitu:

- 1) hukum artinya suatu produk dari kekuasaan yang tidak disadari (unconscious force). Hukum beroperasi secara diam-diam di tengah rakyat.
- 2) sumber primer aturan artinya adanya kesetiaan dari anggota masyarakat, kebiasaan dan pencerahan dari anggota warga .
- 3) pada setiap warga , tradisi dan kebiasaan tertentu yg secara terus menerus dipraktikkan berkembang sebagai peraturan hukum dan diakui oleh organ-organ Negara

Kelemahan pokok berasal teori Von Savigny terletak di konsepnya mengenai pencerahan aturan yg sangat abstrak. Apakah suatu pencerahan aturan sah-sah terdapat, dan jika terdapat hingga sejauh manakah pentingnya pada membentuk hukum? kemudian di sini ada juga pertanyaan apakah aturan hanya artinya pencerminan berasal di kesalahan yg berlaku awam,

atau apakah justru hukumlah yg menghasilkan kesadaran tadi? Walaupun mengandung beberapa kelemahan, tetapi teori Von Savigny bisa disebut sebagai langkah utama ke arah pengembangan-pengembangan konsep sosial tentang sistem hukum. ⁷

Tokoh lain dalam mazhab ini adalah Sir Henry Maine (1822-1888), beliau mengatakan bahwa perkembangan aturan asal status kontrak yg sejalan menggunakan perkembangan rakyat yang mana masih sederhana kepada warga yg senyatanya sudah terbaru dan kompleks serta kaidah-kaidah hukum yg terdapat pada warga sederhana secara berangsur-angsur akan hilang dan berkembang pada kaidah-kaidah hukum telah terkini serta kompleks.

Sekolah ini menciptakan studi adaptif individu yang cukup statis di alam, dengan masyarakat yang kompleks (modern), bergerak maju dan relatif heterogen. Sehingga jauh sangat bermanfaat dalam perbaikan bahkan memprediksi pembangunan sosiologis kebijakan baik secara teoritis maupun aplikatif. Jadi apa yang dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa “benturan antara pedoman dan kerajaan dan manusia dengan segala budaya ekstra jamu tidak dapat dicegah, jika suatu negara dan bangsa bisa sangat beragam (mirip dengan Indonesia), sehingga sistem pidana tidak ada. Tidak terbatas pada hukum, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Satjipto Rahardjo juga merupakan cara sosial. ”⁸

Puchta adalah trainee Von Savigny yang juga menyebarkan pikiran gurunya. Ia berargumen identik dengan gurunya, bahwa aturan negara terikat dengan jiwa bangsa (Volksgeist) khawatir. Menurutnya, aturan tersebut bisa berupa:

- 1) segera dalam bentuk norma,
- 2) melalui hukum,
- 3) melalui teknologi aturan dalam bentuk karya pakar aturan.

3. Aliran Utilitarianism

Tokoh yang terkemuka asal aliran ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832). ia ialah seorang pakar filsafat hukum yang sangat menekankan di apa yg

⁷ Munawir, *Sosiologi Hukum*, 38.

⁸ Umanilo, *Sosiologi Hukum*, 38.

wajib dilakukan sang suatu sistem aturan. dia mempergunakan galat satu peredaran utilitarianism dalam teorinya ihwal aturan yang berbunyi, bahwa manusia bertindak buat memperbanyak kebahagiaan serta mengurangi penderitaan. berukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung di perbuatan tersebut. Apakah bisa mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham poly berbagi pikirannya buat bidang pidana serta hukuman terhadap tindak pidana. Menurutnya setiap kesehatan harus disertai menggunakan hukuman hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut serta hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih asal yang diharapkan buat mencegah terjadinya kejahatan. Ajaran ini didasarkan di hedonistic utilitarianism. ⁹

Bentham juga mengedepankan tindak pidana untuk membuat undang-undang yang hanya untuk semua warga menurut saya. Ini menunjukkan faktor-faktor yang dapat membawa keadilan dan penderitaan, tetapi kelemahan prinsip ini terletak pada fenomena bahwa tidak setiap pria atau wanita memiliki ukuran keadilan, kebahagiaan dan penderitaan yang sama.¹⁰

Tokoh lain dari aliran ini adalah Rodolph von Lhering (1818-1892) yg ajarannya umumnya dianggap menjadi social utilitarianism. beliau beranggapan bahwa aturan ialah suatu indera bagi warga buat mencapai tujuannya. Selain itu hukum juga dianggap menjadi sarana buat mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai menggunakan tujuan rakyat pada mana mereka menjadi warganya. aturan pula adalah suatu indera yang bisa dipergunakan buat melakukan perubahan-perubahan sosial. Ajaran-ajarannya banyak menghipnotis jalan pikiran para sarjana sosiologi aturan Amerika, diantaranya Roscoe Pound. ¹¹

4. Aliran Sociological Jurisprudence

Eugen Ehrlich (1826-1922) dianggap menjadi pelopor dari aliran sociological jurisprudence, sebab ada hasil karyanya yg berjudul “mendasar Principles of the Sociology of Law”. Ajarannya berpokok di pembedaan antara aturan positif menggunakan hukum yang hayati (living law), atau dengan

⁹ Martin P. Golding, *Philosophy of Law*, (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1978) 75.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007) 41

¹¹ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi*, 41

perkataan lain suatu pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif jika selaras menggunakan hukum yg hayati pada masyarakat, atau dengan apa yg disebut oleh para antropolog menjadi pola-pola kebudayaan. Selain itu, bahwa sentra perkembangan dari hukum bukanlah terletak di badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu aturan, akan tetapi justru terletak di dalam rakyat didasarkan pada peraturan-peraturan yg dipaksakan oleh negara.¹²

Sisi positif asal analisis Ehrlich terletak pada usuhnya buat mengarahkan perhatian para ahli aturan di ruang lingkup sistem sosial, di mana akan bisa dikemukakan kekuatan-kekuatan yg mengendalikan hukum. Teori ini di umumnya bermanfaat sebagai bantuan untuk lebih memahami aturan dalam konteks sosial. tetapi kesulitannya merupakan buat memilih berukuran-berukuran apakah yang bisa digunakan buat memilih suatu kaidah aturan benar-sahih merupakan hukum yg hayati (serta disebut adil).¹³

Aliran Sociological Jurisprudence berkembang dan menjadi populer di institusi Amerika, terutama berkat Roscoe Pound (1870-1964). Roscoe Pound berpendapat, bahwa aturan harus dianggap atau ditentukan sebagai kelompok sosial yang berfungsi untuk memuaskan keinginan sosial dan tugas ilmu kejahatan untuk menciptakan kerangka di mana keinginan sosial dapat dipenuhi secara maksimal.¹⁴

Roscoe Pound juga menganjurkan untuk memeriksa hukum menjadi teknik yang luar biasa dari aturan tertulis. Perbedaan ini dapat diterapkan pada semua wilayah regulasi, masing-masing regulasi substansial dan hukum subyektif. Ajarannya menyoroti keruwetan, apakah regulasi yang dijalankan selaras dengan pola perilaku. Pembinaannya dapat ditingkatkan serupa untuk mencakup dilema

¹² Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 101.

¹³ Darmodiharjo, *Pokok-Pokok filsafat*, 102

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 65.

pilihan ruang sidang dan implementasinya dan juga di antara isi peraturan penggunaan hasil konkretnya.¹⁵

Dalam kaitan ini, masing-masing yurisprudensi sosiologis dan kaidah sosiologis memiliki perhatian pokok yang identik. Rescoe Pound mengakui bahwa regulasi merupakan salah satu alat pengelolaan sosial (social control) yang paling efektif, bahkan undang-undang terus menghadapi tantangan selama konflik kepentingan berhenti. Selain itu, ia berupaya membangun kerangka asal usul nilai-nilai dalam masyarakat yang perlu dilindungi oleh aturan tersebut dalam menghadapi kontradiksi kepentingan. Ia juga menekankan pentingnya penelitian dan perlunya digunakan sebagai metode verifikasi yang bersumber dari ilmu-ilmu sosial dalam teknik perkara pengadilan.¹⁶

Yurisprudensi sosiologis yang beredar telah meninggalkan pengaruh yang mendalam, terutama pada pemikiran regulasi pada masyarakat Amerika. Meskipun luncuran ini tidak dapat sepenuhnya dikenal sebagai sosiologi hukum, karena upaya untuk menentukan kerangka normatif ketertiban aturan tidak lagi dilakukan, gerakan ini memperkenalkan teori dan metode sosiologis pada pengetahuan teknologi regulasi.

5. Aliran Realisme Hukum

Tokoh pada peredaran ini artinya Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), serta Justice Oliver Wendell Holmes (1841-1935) ketiga tokoh tadi merupakan orang Amerika. Konsep yg terkenal pada mereka bertiga adalah konsep yang radikal ihwal proses peradilan menggunakan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan aturan namun membuat aturan. seorang hakim wajib selalu memilih, dia yang memilih prinsip-prinsip mana yg dipergunakan dan pihak-pihak mana yang akan menang. Keputusan-keputusan hakim tidak jarang mendahului penggunaan prinsip-prinsip aturan yang formal. Keputusan pengadilan dan doktrin aturan selalu bisa dikembangkan buat menunjang perkembangan atau akibat-yang akan terjadi proses hukum. Suatu

¹⁵ Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, 66

¹⁶ Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, 68

keputusan pengadilan umumnya dirancang atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan perihal keadilan serta dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis.¹⁷

peredaran ini menaruh perhatian yang sangat akbar terhadap keadilan, walaupun mereka beropini bahwa secara ilmiah tidak dapat dipengaruhi apa yang dinamakan aturan yang adil. utama-pokok pikiran asal peredaran ini poly dikemukakan oleh Justice Holmes. ia menyatakan bahwa kewajiban aturan hanyalah adalah suatu dugaan bahwa apabila seorang berbuat atau tidak berbuat, maka dia akan menderita sesuai menggunakan keputusan suatu pengadilan.¹⁸

Karl Llewellyn membuat teori tentang keterkaitan antara pedoman regulasi dengan menggunakan penyesuaian sosial yang terjadi di masyarakat. dalam teori ini, ada penekanan yang lebih besar pada fitur regulasi. tugas prinsip berasal dari ruang sidang untuk menentukan informasi dan rekonstruksi peristiwa yang telah memicu perselisihan di masa lalu.¹⁹

Meluncurnya felony realism dengan ide-idenya mengembangkan ide-ide yang sangat berguna bagi kajian lintas disiplin ilmu, terutama dalam penelitian yang membutuhkan lukisan antara hukum dan teknologi sosial.

B. Aliran Pemikiran Sosiolog

1. Emile Durkheim (1858-1917)

Durkheim lahir di Epinal, Prancis, 15 April 1858, langsung dari lingkungan kerabat agama Yahudi. Ia tergolong pria atau wanita yang luar biasa pintar, kecerdasannya menjadi teruji setelah ia mampu masuk ke Ecole Normale de Superieure, sebuah perguruan tinggi terkemuka di Prancis yang terkenal sebagai penghasil ilmuwan hebat di Prancis. di sana Durkheim bertemu dengan para pemikir luar biasa dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk Pierre Janet, Jean Jaures, dan Henry Bergson. Di masanya, Durkheim hayati dalam lingkungan pada mana ilmu-ilmu sosial belum mendapat kedudukan yg pantas. saat itu, filsafat, psikologi dan hayati masih sangat lebih banyak didominasi serta menjadi

¹⁷ Sukarno Aburarea, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2014), 94

¹⁸ Aburarea, *Filsafat Hukum Teori*, 95

¹⁹ Aburarea, *Filsafat Hukum Teori*, 96

primadona. Sosiologi pada masa itu masih berada pada bayang-bayang filsafat positif Auguste Comte serta Herbert Spencer, sementara Durkheim berusaha buat melepaskan sosiologi dari dampak filsafat serta meletakkannya dalam global realitas.²⁰

Dalam warga bisa dijumpai kaidah-kaidah aturan yg sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-kaidah aturan yg bersangkutan. hukuman kaidah kaidah hukum tersebut menyangkut hari depan serta kehormatan seseorang rakyat rakyat atau bahkan merampas kemerdekaan serta kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum tersebut adalah kaidah-kaidah hukum yg represif yg merupakan hukum pidana.

Selain kaidah-kaidah hukum menggunakan hukuman-sanksi yg mendatangkan penderitaan, akan bisa dijumpai jua kaidah-kaidah hukum yg sifat sanksi-sanksinya berbeda dengan kaidah-kaidah aturan yg represif. Tujuan primer asal hukuman-hukuman kaidah-kaidah aturan jenis yg kedua ini tidak perlu semata-mata mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggarnya. Tujuan utama kaidah-kaidah aturan ini adalah untuk mengembalikan kaidah di situasi semula (pemulihan keadaan), sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah aturan. Kaidah-kaidah aturan tersebut adalah kaidah- kaidah yang restitutif. Kaidah-kaidah tersebut diantaranya mencakup aturan perdata, aturan dagang, hukum program, aturan administrasi, dan hukum rapikan negara setelah dikurangi dengan unsur-unsur pidananya.²¹

Durkheim dalam dalam karyanya yaitu “Pembagian Kerja dalam masyarakat (1893)”, meneliti bagaimana tatanan social tetap bisa dipertahankan meski dengan banyaknya bentuk warga. beliau menfokuskan perhatiannya pada pembagian kerja agar terdapat perbedaan anatar terbaru dan masyarakat terbaru.²²

²⁰ https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=1134, diakses tanggal 03/03/2021, pukul 13.50.

²¹ Gusti Ngurah, Dkk., *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Tabanan : Pustaka Ekspresi, 2017), 32-33.

²² Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2016), 146.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh penulis sebelum beliau yaitu Herbert Spencer serta Ferdinand Toennies bahwa “masyarakat berevolusi seperti dengan organisme hidup, berkecimpung berasal sebuah keadaan yg sederhana kepada yang lebih kompleks yang mirip menggunakan cara kerja mesin-mesin yg rumit”.

Durkheim membalikkan rumusan ini, sembari menambahkan teorinya kepada gugusan teori yang terus berkembang tentang kemajuan sosial, evolusionisme sosial, dan darwinisme sosial. Dia beropini bahwa masyarakat tradisional bersifat ‘mekanis’ dan dipersatukan oleh fenomena bahwa setiap orang kurang lebih sama, serta memiliki dan bahkan memiliki banyak persamaan antara satu dengan yang lainnya. Pada warga tradisional. Durkheim juga mengatakan bahawa “kesadaran kolektif sepenuhnya meliputi kesadaran individual – norma-adat social bertenaga serta perilaku social diatur dengan rapi”.²³

Menurut Durkheim, perkembangan keadaan yang berfifat patologis pada masyarakat moderen akan terjadi jika kebutuhan seperti seperangkat atau fungsi-fungsi eksklusif yg wajib dipenuhi oleh bagian-bagian anggotanya tidak terealisasi dengan baik pada saat keadaan normal.

Untuk selanjutnya, eksistensi perekonomian bagi rakyat modern menjadi kebutuhan yg harus dipenuhi, sehingga pada saat ekonomi mengalami suatu fluktuasi yg keras, maka akan mengsuggesti sistem menjadi holistik, hal tersebut mengakibatkan Suatu depresi hebat yang bisa menghancurkan beberapa sistem seperti sistem di dunia politik, system dalam hubungan keluarga bahkan mengakibatkan adanya pergeseran dalam struktur keyakinan (keagamaan).

Kondisi yang demikian merupakan keadaan patologis yang akan teratasi dengan menggunakan pengembalian keadaan normal agar bisa dipertahankan. Pada masa ini, Para fungsionalis menyebut keadaan normal dengan sebutan *equilibrium* (suatu sistem yg seimbang) sedang keadaan keadaan yang tidak seimbang disebut dengan istilah patologis atau perubahan sosial.

²³https://id.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim., diakses tanggal 03/03/2021, pukul 14.38

Menurut Durkheim, jika dipandang dari hasil, maka solidaritas dapat klasifikasikan ke dalam 2 bagian yaitu solidaritas positif dan solidaritas negatif. Dalam hal ini, Solidaritas negatif tidak menghasilkan integrasi apapun, sehingga tidak memiliki kekhususan, sedangkan solidaritas positif dapat dibedakan berdasarkan ciri-cirinya yaitu:

1. Pengikatan masyarakat secara langsung. Artinya solidaritas antara masyarakat satu dengan yang lainnya terbentuk dari individu masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat tersebut bisa membentuk hubungan yang solid.
2. Menyatukan sistem dan fungsi yang berbeda, artinya pada dasarnya masyarakat adalah dua wajah dari satu kenyataan yang sama, namun perlu dibedakan dari segi sistem dan fungsinya.
3. Dari perbedaan yang kedua itu muncul perbedaan yang ketiga, yaitu memberi ciri dan nama kepada kedua solidaritas itu. Ciri-ciri tipe kolektif tersebut adalah “individu merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan, tetapi berbeda peranan dan fungsinya dalam masyarakat, namun masih tetap dalam satu kesatuan”.²⁴

Teori Durkheim dalam menghubungkan aturan struktur social menjadi suatu indera, memerlukan diagnose untuk menemukan syarat-syarat terbentuknya struktural perkembangan solidaritas masyarakat. dalam hal ini, hukum dipandang sebagai “dependent variable yang tergantung pada struktur sosial warga, tapi aturan juga dilihatnya sebagai suatu alat buat mempertahankan keutuhan rakyat maupun untuk menentukan adanya perbedaan-disparitas pada masyarakat”.

2. Max Weber (1864-1920)

Maximilian Weber merupakan seorang pakar politik, ekonom, geograf, serta sosiolog yang lahir di Erfurt, Jerman, pada tanggal 21 April 1864 dan meninggal di usia 56 tahun pada tanggal 14 Juni 1920 di München, Jerman. Dia merupakan pendiri awal Ilmu Sosiologi serta Administrasi negara terbaru. Karya

²⁴ Saidang dan Suparman, *Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar*, Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 3 (2), 2019 - 122

utamanya berkaitan dengan pengaplikasian rasionalisasi pada sosiologi kepercayaan dan pemerintahan, dan terkadang juga sesekali dia menulis terkait ekonomi. Karyanya paling yang ia miliki adalah karya tulisan dengan judul “Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme yg mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama”. Weber mengutarakan pendapatnya terkait agama bahwasanya perkembangan agama tidak sama antara budaya Barat serta Timur. pada karya populer lainnya, “Politics Alaihi Salam a Vocations” Weber mendefinisikan negara sebagai forum yang memonopoli penggunaan serta kekuatan secara sah, dan hal tersebut menjadi definisi yang sangat penting dalam studi ilmu politik Barat modern.²⁵

Teori-teori Max Weber dalam ilmu sosiologi sudah menjadi ilmu yang sangat klasik terlebih dalam wacana sosiologi hukum, ia membahas secara luas pada bab 7 buku *Wirtschaft nd Gesellschaft* yang berasal karangan-karangan wacana Ekonomi serta rakyat. Teori Max Weber dalam sosiologi cukup menyeluruh dan sangat luas, sedangkan penjelasan secara ditelaahnya terdapat di dalam hukum-hukum Romawi, Perancis, Yahui, Jerman, Hindu, Islam, Anglo Saxon, serta aturan istiadat Polinesia. akan tetapi Weber memiliki tujuan tersendiri dalam mengemukakan tahap-tahap rasionalisasi peradaban Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.²⁶

Max Weber menjadi bapak sosiologi terbaru yg memandang aturan sebagai deretan tata cara atau hukum yg dikelompokkan serta digabungkan kedalam konsensus, dengan cara menggunakan indera kekerasan menjadi daya paksaan. Max Weber menduga hukum merupakan kesepakatan yg real dalam suatu kelompok tertentu “*consensually valid in a group*” dan ialah jaminan (guaranteed) melalui suatu paksaan (coercive apparatus).

dari Max Weber, dua (2) hal tadi ialah unsur mutlak yg harus terdapat di pada hukum. apabila disimpulkan, rumusan aturan ialah kombinasi:

1. Beberapa langkah dari adanya kesepakatan warga masyarakat.

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Weber, diakses tangga; 03/03/2021, pukul 14.53

²⁶ . Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo : Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah, 2010) 50.

2. Suatu persetujuan yang dipertahankan secara mendalam wacana mekanisme-mekanisme dan proses-proses.

3. Aplikasi organisasi melalui kekuasaan negara.

Max Weber beranggapan bahwa aturan secara komprehensif dengan menggunakan metode sosiologis hukum merupakan hal sangat penting dalam studinya mengenai *herrschaft* (penguasaan) pada warga. Usaha Max Weber dalam menyingkap ciri-ciri yg menonjol pada masyarakat Barat, menggiring pemikirannya pada kepada rasionalitas sebagai kunci utamanya. Hal ini sebagai landasan Max Weber dalam menyusun tipologi hukum. Tipologinya disusun melalui sumbu *formalsubstantif* dan sumbu *irrasional-rasional*.

Pertama, menyangkut disparitas bagaimana suatu sistem itu disusun, sehingga bisa menentukan sendiri aturan dan prosedur yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan bersifat internal.

Kedua, bersifat *substantif* (*eksternal*) yang merujuk terhadap nilai-nilai agama, etika dan politik.²⁷ Untuk selanjutnya, terdapat 3 (tiga) tipe dalam penyelenggaraan peradilan yaitu:

1. Peradilan yang mengedepankan perdamaian atas dasar kearifan dan kebijaksanaan (*peradilan kadi*) merupakan peradilan arbiter yang dinilai sebagai peradilan yang sangat tidak rasional. Semua hasil dari keputusan peradilan ini sepenuhnya dipercayakan pada pihak yang mengadil, tanpa diperlukan adanya control dan sistem lainnya.
2. Peradilan empiris, artinya peradilan yang lebih rasional sekalipun belum sepenuhnya terealisasi. Dalam peradilan ini, hakim menjadikan keputusan terdahulu sebagai bahan rujukan utama dalam mengambil keputusan dengan cara menafsirkannya serta beranalogi. Pada peradilan ini hakim menggunakan cara berpikir formalitas dari satu perkara ke perkara konkrit. Pada umumnya, peradilan ini dilakukan oleh mereka yg berpegang teguh pada filsafat positivisme.
3. Peradilan rasional merupakan peradilan yang penerapannya memiliki daya universal atas perumusan sebuah pada birokrasi.²⁸

²⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung, 1986) 262.

Selanjutnya, dalam teori Max Weber wacana aturan dikemukakan empat tipe ideal dari aturan, yaitu masing-masing menjadi berikut:

1. Aturan material dan irasional, merupakan pembentukan undang-undang serta hakim yang keputusannya berdasarkan nilai emosional tanpa menunjuk di suatu kaidah.
2. Aturan irasional serta formal, merupakan sebuah aturan yang pembentukan undang-undang serta hakim hanya berpedoman pada kaidah-kaidah di luar nalar, “berdasarkan pada wahyu atau ramalan”.
3. Aturan rasional dan material, merupakan sekumpulan keputusan yang para pembentuk undang-undang serta hakim mengarah pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi.
4. Aturan irasional dan formal, merupakan aturan yang dibentuk semata-mata atas dasar konsep yang tidakak berbentuk dari asal ilmu aturan.²⁹

KESIMPULAN

Salah satu aliran tokoh formalistik adalah John Austin (1790-1859), menyatakan peraturan adalah tatanan unik orang-orang yang menjaga kekuasaan terbaik, atau permulaan yang memegang kedaulatan dan hukum adalah perintah yang dikenakan untuk menyesuaikan pertanyaan. makhluk, yang perintahnya dicapai melalui makhluk bertanya-tanya yang memegang dan menampilkan listrik. Selain itu regulasi merupakan gadget yang logis, kekal dan tertutup. Sementara itu, Hans Kelsen memandang undang-undang hanya sebagai hukum yuridis yang benar-benar tidak bias dari realitas sosial dasar. hukum adalah kategori sollens (harus) dan tidak lagi melihat kelas (keberadaan): seseorang mematuhi peraturan karena merasa wajib mematuhinya sesuai dengan keinginan negara. Peraturan tersebut tidak lain adalah peraturan ketertiban yang mengharuskan manusia untuk mematuhinya sebagaimana mestinya.

²⁸ Yesmin Anwar dan Adang, *Pengantra Sosiologi Hukum* (Jakarta : Grasindo, 2008) 139.

²⁹ Gusti Ngurah, Dkk., *Buku Ajar Sosiologi Hukum* 41.

Sementara itu, perguruan tinggi sejarah dan cara hidup memiliki pemikiran yang bertentangan penggunaan mazhab formalisme dan menekankan bahwa hukum dapat paling efektif dipahami dengan menggunakan analisis kerangka kuno dan budaya di mana hukum itu muncul. Salah satu tokohnya adalah Friedrich Karl von Savigny yang berpendapat bahwa aturan adalah perwujudan dari fokus regulasi masyarakat (*Volksgeist*). dimana semua aturan itu bersumber dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan merupakan asal muasal pembentukan hukum. Setiap keputusan lain di fakultas ini berarti Sir Henry Maine, ia menyatakan bahwa perbaikan pedoman dari ketenaran pemukiman itu sejalan dengan perkembangan warga negara yang tetap mudah bagi suatu masyarakat yang sebenarnya saat ini dan rumit serta aturan hukum yang ada di dalamnya. masyarakat yang mudah akan selangkah demi selangkah tersesat dan berkembang menjadi norma hukum yang mutakhir dan rumit.

Ada 2 tokoh yang dibedakan dalam gerakan Utilitarianisme, yaitu Jeremy Bentham dan Rodolph von Lhering. Bentham mengajari Manusia untuk berperilaku untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. tingkat diinginkan dan buruknya suatu gerakan manusia bergantung pada tindakan sebelumnya. Bisa mendapatkan kebahagiaan atau tidak, ia juga menyatakan bahwa pembentukan regulasi wajib membuat undang-undang yang mungkin hanya untuk setiap orang dan masyarakat menurut saya. Sementara itu, Lhering berpendapat bahwa aturan itu merupakan perasaan bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Selain itu, regulasi juga dikenal sebagai mobil untuk mengontrol individu, agar impian mereka selaras dengan tujuan manusia di mana mereka menjadi warga negara. hukum juga berarti alat yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian sosial.

Aliran Fikih Sosiologis yang terkenal dengan penggunaan karakternya, khususnya Eugen Ehrlich (1826-1922) disebut-sebut sebagai pelopor peredaran yurisprudensi sosiologis, karena ternyata terdapat hasil akhir lukisannya yang bertajuk "standar fundamental Sosiologi regulasi ". Ajarannya terutama didasarkan pada perbedaan antara peraturan yang indah dengan menggunakan hukum yang ada, atau dalam istilah yang berbeda perbedaan antara peraturan

peraturan penggunaan pedoman sosial lainnya. Sementara itu, di Amerika persatuan aliran ini diajarkan atau disampaikan melalui seseorang bernama Roscoe Pound. Ia berpendapat bahwa regulasi harus terlihat atau ditemukan menjadi sebuah forum sosial yang fitur untuk memenuhi keinginan sosial dan tanggung jawab pengetahuan teknologi Felony untuk menyebarluaskan kerangka dimana keinginan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

Tokoh-tokoh dalam peredaran realisme hukum menyiratkan Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Oliver Wendell Holmes (1841-1935), ketiga tokoh itu adalah orang Amerika. Konsep inilah yang terkenal beberapa diantaranya adalah konsep baru proses peradilan dengan menggunakan pernyataan bahwa hakim sekarang bukan sekedar mencari aturan tetapi membuat undang-undang. Peredaran ini dapat memberikan perhatian yang sangat baik pada keadilan, meskipun mereka berpendapat bahwa secara ilmiah tidak dapat diilhami dengan bantuan apa yang disebut aturan sederhana.

Prinsip Durkheim sebagaimana didefinisikan secara singkat berusaha menghubungkan pedoman hukum dengan penggunaan sistem sosial. Regulasi digunakan sebagai pengertian diagnostik untuk menemukan situasi struktural bagi perkembangan solidaritas warga negara. Ia melihat pedoman karena variabel berbasis, yaitu detail yang bertumpu pada bentuk sosial warga, namun ia juga melihat hukum sebagai pengalaman untuk menjaga keutuhan warga negara dan untuk mengetahui gaya hidup disparitas dalam diri manusia. .

Max weber dalam pemaparan diatas menganggap bahwasanya hukum artinya tata cara norma yg dikelompokkan serta di kombinasikan menggunakan consensus. yang mana terbentuknya hukum pertama melalui adanya konvensi antara warga yg ke 2 melalui persetujuan menggunakan banyak sekali proses-proses yg dipertahankan menggunakan mendalam, yg ketiga ke 2 cara tersebut dilakukan atau dilaksanakan melalui kekuasaan Negara. terdapat tiga macam tipe peradilan dari max weber yaitu peradilan kadi, peradilan empiris, peradilan rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburarea, Sukarno, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* Jakarta: Kencana, 2014.
- Anwar, Yesmin dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grasindo, 2008.
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Golding, Martin P., *Philosophy of Law*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1978.
- Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: Lembaga Penerbit dan Penembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, 2010.
- Ngurah, Gusti, Dkk., *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Tabanan : Pustaka Ekspresi, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1986.
- Rasjidi, Lili, dkk, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Riau: Rajawali Printing, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2007.
- Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, Jakarta : Kharisma Putra Utama,2016.
- Umanailo, M. Chairul Basrun, *Sosiologi Hukum*, Namlea: Fam Publishing, 2013.

Jurnal

- Saidang, dkk, *Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar*, Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 3 (2), 2019 – 122

Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Weber,
- https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=1134,